KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 150/O/2003/PASK-JADY/2003

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/1999, tanggal 24 Agustus 1999 diperlukan pula usulan mengangkat Sdr. Yoto, S.Pd, M.Pd dalam Jabatan Asisten Ahli.
b. Bahwa Sdr. Yoto, S.Pd, M.Pd dengan tugas sebagai Dosen Pada STKIP PGRI Tulungagung telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keppres Nomor 8 Tahun 2001 ;
4. Keputusan Menkowasbangpan No.38/Kep/MK.WASPAN/1999, tanggal 24 Agustus 1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 074/U/2000
b. Nomor 163/MPK.4/KP/2001, tanggal 23 April 2001
c. Nomor 135/O/1990 tanggal 5 Maret 1990
d. Nomor 0390/U/1992, tanggal 7 Juli 1992
e. Nomor 201/P/1999, tanggal 18 Agustus 1999

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama MENDIKNAS dan Kepala BKN No 61/A/SN/PK/X/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Nomor 5706/D4/KI/2007 tanggal 30 November 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2007 mengangkat Dosen tersebut dibawah ini

Nama	: Yoto, S.Pd, M.Pd
Tempat dan tanggal lahir	: Tulungagung, 13 Desember 1962
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Pendidikan (S1) Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S2)
Angka Kredit	: 153,00
Unit Kerja	: Koordinator Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Pangkat Jabatan	: **Asisten Ahli**

KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksana (Penyesuaian dalam jabatan dalam dimaksud pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terhadap tersebut kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan Perhitungan Sebagaimana mestinya.

Agar Keputusan ini diketahui kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 18 Februari 2008

Menteri Pendidikan Nasional ;
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Prof. Dr. H. Nadjadji Anwar, M.Sc.
NIP. 130166656

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas.
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas.
4. Dirjen Dikti Depdiknas.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Ybs.